



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/238/IV.09/2005

T E N T A N G

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA
DAN PETUGAS RECEPTIONIST POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan tugas pengamanan kantor, pelayanan pimpinan dan penerimaan tamu pimpinan serta guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilingkungan Pemerintah Propinsi maka perlu tenaga harian lepas dan pemberdayaannya.
 - bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Polisi Pamong Praja dan pimpinan diperlukan tenaga/personil yang trampil, dedikasi dan profesional oleh karenanya dipandang perlu mengangkat anggota dan tenaga harian lepas yang baru.
 - bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas guna kelancaran tugas dan fungsi dinas dipandang perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas Anggota Polisi Pamong Praja dan Petugas Receptionist Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 - Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian .
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 - Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung.
 - Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003, tentang pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Lampung.
 - Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Tenaga Harian Lepas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Receptionist Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005, sebanyak 81 (delapan puluh satu), orang dengan nama - nama Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Memberikan honorarium dan tunjangan kepada petugas sebagaimana dimaksud diktum pertama dengan rincian sebagai berikut:
- Honorarium untuk 81 orang Tenaga Harian Lepas sebesar Rp.400.000,-/bulan/orang. (empat ratus ribu rupiah) perbulan perorang.
 - Tunjangan uang makan untuk 81 sebesar Rp. 450.000,-/bulan/orang.(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)perbulan perorang
- KETIGA** : Keputusan pengangkatan ini tidak mengikat dan bukan suatu dasar atau jaminan bagi para Tenaga Harian Lepas tersebut diatas, untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
- KEEMPAT** : Apabila karena suatu keadaan tertentu Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung memberhentikan Tenaga Harian Lepas sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini maka para tenaga harian lepas sebagaimana diktum pertama tidak akan menuntut atas pemberhentian dimaksud.
- KELIMA** : Hal – hal yang belum diatur sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya tenaga harian lepas anggota Polisi Pamong Praja dan petugas Receptionist tersebut diatas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai belaku terhitung sejak tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 9 Juni 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan: Disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Lampung di Telukbetung
6. Himpunan Keputusan